



P U T U S A N
No. 44 PK/TUN/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ANTONIUS, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Aren II No. 9 RT.03/RW.09, Rawamangun, Jakarta Timur ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat- Pemanding ;

m e l a w a n :

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H. Rasuna Said Blok X-I, Kav. 6-7, Jakarta Selatan ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat- Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat- Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 362 K/TUN/2007, tanggal 15 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat- Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.50.Kp.05.07 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 telah memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kualitas sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka tidak ada upaya Banding Administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara hukum sudah tepat jika Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Penggugat ini ;
4. Bahwa Obyek Gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.50.Kp.05.07 Tahun 2005, tanggal 29 Juli 2005 baru diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Juli 2006 (bukti akan Penggugat ajukan di Persidangan), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat di angkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Barat per 1 Maret 1990. Kemudian pada tahun 1992 Penggugat dimutasikan ke Kantor Klas I Jakarta Utara dengan status

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



Pegawai Negeri Sipil ;

2. Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas, Penggugat pernah diikutsertakan dalam Pendidikan Dasar Keimigrasian (PDK) pada tahun 1999, yang bertujuan untuk menambah kemampuan Penggugat sebagai Aparat Imigrasi dalam melaksanakan tugas-tugas keimigrasian. Disamping itu selama Penggugat menjalankan tugas telah dapat menunjukkan loyalitas dan dedikasi sebagai Aparat Imigrasi, dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernahnya Penggugat mendapatkan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat (DP3) Penggugat selalu mendapatkan nilai rata-rata baik ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor A2.197-KP-04.10 Tahun 2001 tanggal 22 Januari 2001, Penggugat dimutasikan ke Kantor Imigrasi Klas II Nunukan Kalimantan Timur sebagai Pejabat Imigrasi dan Penggugat telah melaksanakan tugas ditempat dinas yang baru tersebut ;
4. Bahwa kemudian oleh karena orang tua sakit, Penggugat mohon izin secara tertulis tertanggal 29 Desember 2001 kepada atasan Penggugat untuk ke Jakarta menjenguk orang tua (Ibu) Penggugat tersebut. Oleh karena kondisi Ibu Penggugat yang sangat memprihatinkan, maka Penggugat belum bisa kembali melaksanakan tugas di Kantor Imigrasi (Kanim) Klas II Nunukan Kalimantan Timur. Disamping itu oleh karena beban pikiran Penggugat saat itu, yang mana disamping Penggugat memikirkan keadaan kesehatan Ibu Penggugat yang memprihatinkan juga sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai Pejabat Imigrasi, Penggugat memikirkan untuk melaksanakan tugas di Kantor Imigrasi Klas II Nunukan yang lokasinya sangat jauh dari

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



Jakarta tempat Ibu Penggugat di rawat. Hal inilah yang menyebabkan Penggugat mengalami Stress dan Depresi berat, sehingga Penggugat pun akhirnya jatuh sakit ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat sakit sehingga Penggugat semakin tidak dapat untuk melaksanakan tugas di Kantor Imigrasi Klas II Nunukan, karena disamping kesehatan Penggugat yang sering terganggu, juga Penggugat sebagai anak tertua laki-laki dan tulang punggung di dalam keluarga yang sangat dibutuhkan untuk mendampingi Ibu Penggugat yang kondisinya saat itu memprihatinkan, oleh karenanya Penggugat mencari jalan keluar bagaimana agar Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Imigrasi tetap dapat menjalankan tugas, sekaligus sebagai anak, Penggugat dapat tetap mendampingi Ibunda yang sedang sakit dan sangat membutuhkan keberadaan Penggugat ;
6. Atas hal tersebut dalam uraian angka 5 (lima) diatas, kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan pindah yang ditujukan ke Sekretariat Dirjend Imigrasi Cq. Kepala Biro Kepegawaian pada bulan Pebruari 2002, yang mana sebelumnya pun Penggugat telah mengajukan permohonan pindah tertanggal 17 Juli 2001 ;
7. Bahwa disamping itu Penggugat juga kembali menyampaikan Surat Izin pada bulan Januari 2002 ke Kepala Kantor Imigrasi Klas II Nunukan dengan melampirkan Surat Keterangan Sakit, kemudian karena keberadaan Penggugat di Jakarta, Penggugat pun secara lisan telah melapor dan meminta izin kepada Kepegawaian Direktorat Imigrasi, dan oleh beliau Penggugat diizinkan ;
8. Bahwa selama Penggugat berada di Jakarta, Penggugat berusaha untuk mengurus mutasi Penggugat dengan mendatangi dan bertemu dengan Pejabat- Pejabat yang berkompeten baik di Dirjend Imigrasi maupun di Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi RI, sekaligus menginformasikan dan berkonsultasi tentang permasalahan yang Penggugat hadapi, sehingga belum dapat melaksanakan tugas di Kantor Imigrasi Klas II Nunukan. Hal ini

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



membuktikan bahwa keberadaan Penggugat di Jakarta dan alasan Penggugat tidak masuk kantor bukan hanya Penggugat laporkan dan diketahui oleh atasan dan Pimpinan Penggugat di Nunukan, akan tetapi juga Penggugat laporkan dan diketahui oleh Pejabat yang berkompeten di Jakarta ;

9. Bahwa benar Penggugat telah menerima beberapa kali panggilan untuk melaksanakan tugas, masing-masing tertanggal 01 Pebruari 2002, 05 Maret 2002 dan 29 Mei 2002, namun sebagaimana yang Penggugat uraikan pada angka 8 diatas, Penggugat belum dapat memenuhi panggilan tersebut dan hal ini telah Penggugat sampaikan dan diketahui oleh atasan dan Pimpinan Penggugat ;

10. Bahwa kemudian Penggugat kembali dipanggil untuk diperiksa, dan pada hari Jumat tanggal 01 November 2002, Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Kemudian dari Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Tim pada bagian "Kesimpulan" disebutkan :

1. Bahwa Saudara Antonius, SH., masih muda, agar diberikan kesempatan untuk meneruskan karier di jajaran Imigrasi dan diberi kemudahan agar dekat dengan orang tuanya yang menderita sakit- sakitan ;
2. Apabila yang bersangkutan dipaksakan untuk bertugas di Kantor Imigrasi Klas II Nunukan maka tidak akan menggantungkan bagi organisasi serta tidak konsentrasi dalam melaksanakan tugas ;
3. Yang bersangkutan telah meminta maaf atas kesalahan serta berjanji untuk merubah sikapnya dan akan melaksanakan tugasnya kembali sebaik- baiknya ;

Dan pada bagian "Pendapat" disebutkan :

1. Kami sependapat bahwa ketidakhadiran saudara ANTONIUS selama 9 (sembilan) bulan bukan karena meninggalkan tugas dengan tidak sah, bahwa yang bersangkutan memberitahukan keberadaannya di Jakarta karena orang tuanya menderita sakit keras, dan stress berat karena



ditinggalkan anak laki-laki tertua ke Kantor Imigrasi Nunukan dimana transportasi melalui udara dan laut sangat sulit ;

2. Demi masa depan dan kelancaran tugas sehari-hari yang bersangkutan perlu dimutasikan dari Kantor Imigrasi Klas II Nunukan ;

Serta pada bagian "Saran" disebutkan :

- Dari hasil pemeriksaan ini menjadi perhatian kiranya yang bersangkutan (saudara ANTONIUS, SH.) dapat dimutasikan dari Kantor Imigrasi Klas II Nunukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan pembinaan intensif ;

(Berita Acara Pemeriksaan/BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan akan Penggugat jadikan bukti di Persidangan) ;

11. Bahwa kemudian tanpa mengindahkan Laporan dan Permohonan Izin Penggugat serta Laporan Hasil Pemeriksaan, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.50.Kp.05.07 Tahun 2005 Tanggal 29 Juli 2005 yang memberhentikan Penggugat Tidak Pernah Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Obyek Gugatan). Surat Keputusan tersebut baru setelah hampir satu tahun dikirim pada Penggugat, sebagaimana surat dari Kantor Imigrasi Klas II Nunukan Nomor : W13.Fd-KP.05.07-120 tanggal 04 Juli 2006. Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Gugatan jelas telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan :
 - a. Alasan Pemberhentian Penggugat pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 adalah keliru. Karena ketidakhadiran Penggugat selama ini telah diketahui oleh atasan Penggugat di Kantor Imigrasi Nunukan maupun oleh Pejabat Imigrasi di Pusat. Dan dari hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa



telah menyimpulkan bahwa ketidakhadiran Penggugat selama 9 (sembilan) bulan bukan karena meninggalkan tugas dengan tidak sah ;

b. Tindakan Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan juga telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena telah bertindak sewenang-wenang, tidak proporsional dan tidak profesional. Hal ini dibuktikan :

a. Bahwa Tergugat telah melecehkan Institusi dan Pejabat bawahannya in casu Tim Pemeriksa dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Propinsi Kalimantan Timur yang telah dengan arif dan bijak menyampaikan hasil pemeriksaannya ;

b. Bahwa prosedur Pemecatan telah keliru, karena usul Pemecatan datang/diusulkan oleh Kepala Imigrasi Klas II Nunukan, seharusnya wewenang tersebut ada pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Propinsi Kalimantan Timur ;

c. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan sanksi yang telah Penggugat terima, berupa penghentian gaji per 1 April tahun 2002, walaupun hal ini Penggugat tidak pernah mempermasalahkan, karena Penggugat menyadari tidak mau memakan gaji tanpa melaksanakan tugas, hingga permohonan Penggugat untuk dimutasikan dikabulkan ;

14. Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat dalam hal ini bawahannya yaitu Kepala Kantor Imigrasi Klas II Nunukan yang menahan Surat Keputusan Penggugat hampir satu tahun lamanya, telah sangat merugikan Penggugat dan membuktikan kesewenang-wenangan terhadap bawahannya ;



15. Bahwa diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun secara moril dimana status Penggugat yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menimbulkan situasi dan kondisi serta pandangan negatif dikalangan keluarga dan rekan-rekan Penggugat, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar hak-hak Penggugat dan nama baik atau harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dipulihkan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. M.50.Kp.05.07 Tahun 2005, tanggal 29 Juli 2005 yang diterbitkan Tergugat atas nama Antonius, SH., tentang Pemberhentian ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. M.50.Kp.05.07 Tahun 2005, tanggal 29 Juli 2005 yang diterbitkan Tergugat atas nama Antonius, SH. ;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Meghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah secara keliru dan kabur (Obscuur Libel) yang digunakan Penggugat terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bahwa tenggang waktu yang dijadikan Dasar Gugatan Penggugat Pasal 55 Undang-Undang



No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keliru, karena Penggugat memberikan satu tafsir yang salah terhadap Pasal 55 Undang-Undang a quo. Penggugat memaknai Pasal 55 Undang-Undang a quo tersebut tiada utuh, padahal pengertian tenggang waktu 90 hari yang dimaksud Penggugat, sejak saat diterimanya Obyek Gugatan dari Tergugat (bukti T-1) yang telah dikeluarkan, dimaksudkan pula tidak saja diterimanya Obyek Gugatan, tapi pula diumumkannya Obyek Gugatan kepada pihak-pihak di luar yang bersengketa, antara lain Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya tenggang waktu yang dijadikan Dasar Penggugat patut ditolak. Jelasnya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan dengan memberitahukan dan mengirim Obyek Gugatan Penggugat kepada Penggugat, tanggal 19 Agustus 2006 (bukti T-2), selanjutnya tanggal 17 November 2005 diterimakan dari Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur oleh Kantor Imigrasi Nunukan (bukti T-3), sehingga kewajiban Tergugat selesai. Adapun Dasar Gugatan dalam tenggang waktu yang didalilkan Penggugat masih dalam ambang batas toleransi 90 hari, seperti diuraikan diatas adalah tafsir keliru terhadap Pasal 55 Undang-Undang a quo tersebut. Sepatutnya syarat-syarat dalam memaknai materi Pasal 55 Undang-Undang a quo, pengertian diterimakan dan atau diumumkan mempunyai pengertian yang berbeda dengan maksud yang berbeda pula. Diumumkan dalam pengertian Pasal 55 Undang-Undang a quo, menurut Tergugat bahwa Obyek Sengketa yang telah diterbitkan Tergugat kepada Penggugat dapat dikualifikasikan secara formal maupun secara material, artinya Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak semata-mata untuk Penggugat, juga untuk kepentingan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Pihak Tergugat. Dan sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dengan diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut (Victie Hukum) ;



2. Bahwa unsur kesewenang-wenangan yang didalilkan Penggugat, yang berimplikasi hukum merugikan Penggugat, tidak benar adanya. Justru Tergugat yang sangat dirugikan oleh Penggugat akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugasnya, sehingga pelayanan publik terhambat. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Tergugat. Padahal pada era reformasi ini, supremasi hukum dikedepankan, termasuk ketertiban dan disiplin Aparatur Negara diperlukan dan merupakan contoh bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, Dasar Gugatan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tidak tepat dan harus ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 98/G/2006/PTUN.JKT. tanggal 9 November 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi- eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.09/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2007 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 362 K/TUN/2007 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

-

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : ANTONIUS, SH. tersebut ;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No.362 K/TUN/2007, tanggal 15 Agustus 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 2009, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Pebruari 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 362 K/TUN/2007 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut diberitahukan kepada Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2009, dan diterima secara nyata oleh Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2009, oleh karenanya maka Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana oleh telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004, dan karenanya pula Permohonan Peninjauan Kembali ini haruslah diterima ;

2. Bahwa pada pokoknya Permohonan Peninjauan Kembali tetap ada pada dalil- dalil Gugatan, dalil- dalil Memori Banding, maupun dalil- dalil Memori Kasasi dan tidak perlu diulang kembali. Dan apa yang disampaikan dalam Permohonan Peninjauan Kembali pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum dan Putusan Judex Factie maupun Judex Factie dalam perkara ini.

3. Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67 : Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata (TUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa oleh Mahkamah Agung R.I telah diberikan pengertian yang lebih luas terhadap Pasal 67 huruf (f) ini, sehingga dapat dimasukkan pula alasan :

Adanya pertimbangan hukum yang merupakan suatu kekeliruan, bertentangan dengan kenyataan dan hukum sedemikian menyolok sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan ;

4. Bahwa pada pokoknya, Permohonan Peninjauan Kembali sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Yuris (Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I) halaman 13 alinea paling bawah bersambung ke halaman 14 putusannya, yang antara lain berbunyi :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 3, 4 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama apabila menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ANTONIUS, SH tersebut harus ditolak ;

5. Bahwa pertimbangan hukum yang amat sangat singkat tanpa pertimbangan yang jelas dan rinci terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi yang kemudian berakibat penolakan Permohonan Kasasi sebagaimana tersebut dalam point 4 diatas, jelas dan nyata bahwa Judex Yuris (Majelis Hakim Kasasi) tidak serius menangani Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Pemohon Kasasi. Disamping itu pertimbangan hukum Judex Yuris tidak memuat ringkasan dan alasan-alasan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian itu jelas merupakan kekhilafan Hakim yang nyata serta bertentangan dengan rasa keadilan.
6. Bahwa terlebih lagi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Maret 2007 Nomor 09/B/2007/PT.TUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya juga tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan rinci atas dalil-dalil yang diajukan Pembanding dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 November 2006 Nomor 98/G/2006/PTUN-JKT, padahal pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo banyak mengandung cacat Yuridis, yang secara konklusif dapat diartikan pula sebagai kekhilafan dan kekeliruan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, bertentangan dengan kenyataan dan bukan sedemikian menyolok sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan.

8. Bahwa pertimbangan hukum Judex Yuris (Majelis Hakim Kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan secara rinci dan jelas terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang kemudian serta merta menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, begitu pula pertimbangan hukum Judex Factie (Majelis Hakim Banding) yang juga tidak memberikan pertimbangan secara rinci dan jelas atas dalil-dalil Permohonan Banding Pembanding bahkan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga menunjukkan bahwa Judex Factie maupun Judex Yuris tidak serius bahkan khilaf dalam menerapkan hukum terutama segi pembuktiannya, dalam arti Judex Factie maupun Judex Yuris telah menyalahi Hukum Pembuktian.
9. Bahwa Judex Factie maupun Judex Yuris keliru mengadministrasikan alat bukti dan lalai atau tidak cermat dalam menilai/menguji Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P-11 = T-1). Bahkan bertindak diskriminatif dalam penentuan beban pembuktian dan sangat subyektif dalam penilaian hasil pembuktian, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (lalai menerapkan Hukum Pembuktian). Hal demikian terbukti secara nyata bahwa Judex Factie maupun Judex Yuris sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa obyek sengketa (vide Bukti P-11 = T-1) diberlakukan surut. Konkritnya adalah :
 - a. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2006 dan dinyatakan berlaku terhitung mulai akhir bulan Maret 2002 (vide obyek sengketa, Bukti P-11 = T-1 halaman 2). Orang awam saja sangat faham, apa arti dan makna terbit



Tahun 2005 dan diberlakukan mulai Tahun 2002. Bukankah ini berlaku surut ?

- b. Bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 secara tegas menyatakan bahwa :

“Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan” ;

Dari rumusan Pasal tersebut diatas, jelas dan gamblang mengisyaratkan bahwa setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak boleh diberlakukan surut. Hal demikian juga sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengisyaratkan bahwa terhadap Surat Keputusan yang membebani dan/atau merugikan tidak boleh diberlakukan surut.

- c. Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2005 dan dinyatakan berlaku terhitung mulai akhir bulan Maret 2002, yang berarti diberlakukan surut, maka jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 29 PP No. 32 Tahun 1979 dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, sehingga obyek sengketa a quo mengandung cacat hukum. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal.

- d. Dalam memberikan pertimbangan hukum, Judex Factie maupun Judex Yuris telah terbukti lalai dan tidak cermat (tidak teliti) membaca obyek sengketa dan salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik utamanya Asas Kepastian Hukum yang nyata-nyata obyek sengketa diberlakukan surut (yang merugikan Penggugat). Pertimbangan hukum yang



demikian jelas amat sangat keliru.

Oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie maupun Judex Yuris keliru maka putusannyapun juga keliru, sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

10. Bahwa terlebih lagi, Judex Yuris (Majelis Hakim Kasasi) dalam pertimbangan hukumnya yang telah menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan mengesampingkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi dengan alasan karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dan dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama apabila menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, adalah pertimbangan hukum asal-asalan karena Judex Yuris tidak cermat membaca Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat. Pertimbangan hukum Judex Yuris yang demikian jelas merupakan kelalaian yang nyata dan layak dikesampingkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.
11. Bahwa oleh karena Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat dikesampingkan oleh Judex Yuris tanpa pertimbangan hukum yang cermat, rinci dan lengkap, maka dalam proses Peninjauan Kembali ini, kiranya Memori Kasasi a quo masih relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Begitu pula fakta-fakta lain yang memperkuat bukti adanya cacat hukum obyek sengketa, yang diperjelas/dipertegas dalam Memori Peninjauan Kembali ini, patut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali.
12. Bahwa jika dicermati dengan seksama, dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi jelas terdapat fakta-fakta Yuridis yang layak dipertimbangkan oleh Judex Yuris. Konkritnya, kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie maupun Judex Yuris lainnya (selain lalai atau tidak mempertimbangkan bahwa obyek

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



sengketya diberlakukan surut), pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) halaman 44 yang diambil alih oleh Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) yang kemudian dibenarkan oleh Judex Yuris (Majelis Hakim Kasasi), yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

- Penggugat telah tidak melaksanakan tugas selama lebih dari enam bulan secara berturut-turut sebagaimana diakui Penggugat pada saat pemeriksaan tanggal 1 November 2002 (T- 15, T-23) ;
- Gaji Penggugat telah dihentikan terhitung mulai bulan April 200 (T- 1, T-24);
- Setelah pemberhentian gaji dilakukan tidak melaporkan diri pada Pimpinan Instansinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (2) PP No. 32 Tahun 1979 ;
- Obyek sengketa telah sesuai Pasal 12 PP No. 32 Tahun 1979 ;

Adalah pertimbangan hukum yang keliru, dan tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran materilnya, dalam arti tidak sejalan dengan makna Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, karena pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbantah dengan Bukti P-5 = T-15 beserta Lampirannya (Berita Acara Pendapat).

13. Bahwa seharusnya, Judex Yuris mempertimbangkan dengan cermat Bukti P-5 = T-15 beserta Lampirannya (Berita Acara Pendapat) yang secara jelas dan gamblang menunjukkan fakta bahwa Hasil Pemeriksaan tanggal 1 November 2002 sama sekali tidak ada indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) PP No. 32 Tahun 1979. Terlebih lagi, Rekomendasi ataupun Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang disampaikan Kakanwil Imigrasi Kalimantan Timur maupun Kanim Nunukanpun juga sama sekali tidak ada. Bahkan sebaliknya, Hasil Pemeriksaan tanggal 1 November 2002 Bukti P-5 = T-15 beserta Lampirannya



(Berita Acara Pendapat) berisi kesimpulan/pendapat bahwa ketidakhadiran Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam tugas kedinasan selama sembilan bulan bukan karena meninggalkan tugas dengan tidak sah, akan tetapi sah secara hukum karena telah memberitahukan kepada Pimpinan Instansinya (sepengetahuan Pimpinan) bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali menjaga/merawat ibunya yang sakit keras dan stres berat yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Kemudian sarannya jelas mengusulkan agar Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dimutasi ke Ditjend Imigrasi untuk pembinaan, bukan pemberhentian tidak dengan hormat.

14. Bahwa ironisnya, eksistensinya Hasil Pemeriksaan (Berita Acara Bukti P-5 = T-15 beserta Lampirannya) sengaja dibuat kontroversi oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali. Secara formal diakui keberadaannya telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara substansial mengenai isi, kesimpulan, dan pendapat dan saran Kakanwil Imigrasi Kalimantan Timur dan Kanim Nunukan tidak diakui. Kemudian Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali merekayasa/mengarang dan menyimpulkan sendiri pelanggaran yang dilakukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali seolah-olah memenuhi Pasal 12 ayat (3) PP No. 32 Tahun 1979 tanpa didasarkan bukti-bukti materiil yang autentik dan obyektif, apalagi mengadakan pemeriksaan sendiri sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku jika meragukan kebenaran Berita Acara Bukti P-5 = T-15 beserta Lampirannya.

Timbul Pertanyaan :

- a. Buat apa diadakan pemeriksaan jika hasilnya tidak dipakai /
- b. Mengapa Berita Acara Pemeriksaan (Bukti P-5 = T-15) a



quo tidak dimuat dalam Konsideran "Membaca" obyek sengketa ?

Jawabannya sudah jelas, karena Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali kebingungan sendiri semakin eksistensi Berita Acara Pemeriksaan (P-5 = T-15). Hal demikian semakin menunjukkan dengan jelas adanya tujuan lain dari maksud diterbitkannya obyek sengketa (rasa sentiment, rasa tidak suka tanpa alasan, rasa anti pati kepada Penggugat, dll), karena fakta yang diketemukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T-5 = T-15) sama sekali tidak terakomodir secara obyektif dalam obyek sengketa. Dengan kata lain, dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali terbukti menggunakan dalih yang dicari-cari sebagai dalil pembenar yang dipaksakan. Formulasi obyek sengketa juga tidak lengkap. Padahal, formulasi suatu Surat Keputusan Pemberhentian PNS (hukuman berat) harus memuat Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar pertimbangannya. Ironisnya, dalam kasus ini tidaklah demikian, dan lebih ironis lagi, juga luput dari penilaian dan pengujian Judex Factie maupun Judex Yuris dalam pertimbangan hukumnya, sehingga kekhilafan Judex Factie maupun Judex Yuris semakin tampak nyata, oleh karenanya harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

15. Dari uraian singkat diatas, dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ini terbukti bahwa Judex Factie maupun Judex Yuris dalam memberikan pertimbangan hukumnya, ternyata :

- Khilaf atau tidak membaca serta menguji secara cermat obyek sengketa yang jelas cacat hukum karena diberlakukan surut (obyek sengketa terbit 29 Juli 2005 tetapi dinyatakan berlaku terhitung mulai akhir bulan Maret 2002), yang secara hukum tidak dapat dibenarkan. Karena khilafnya, sehingga membenarkan obyek sengketa dinyatakan berlaku surut ;

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khilaf meneliti formulasi obyek sengketa, sehingga membenarkan tidak dicantulkannya Berita Acara Pemeriksaan (Bukti P-5 = T-15) dalam Konsideran "Membaca" obyek sengketa, sebagai bahan pertimbangan penerbitan obyek sengketa.

Dengan demikian, pertimbangan hukum tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan Hakim, bertentangan dengan kenyataan dan hukum sedemikian menyolok sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Terlebih lagi, apabila pertimbangan hukum tersebut merupakan suatu kesengajaan, maka jelas *Judex Factie* maupun *Judex Yuris* menggunakan prinsip pengujian dan pemutusan sengketa secara terbalik, dalam arti ditentukan terlebih dahulu diktum putusannya dan baru kemudian pertimbangan hukumnya dicari-cari dalih pembenaran yang dipaksakan. Hal demikian mudah-mudahan tidak terjadi dalam pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali. Amin.

Kekhilafan Hakim selain dan selebihnya, telah terurai secara lengkap dan jelas dalam Gugatan, Memori Banding, maupun Memori Kasasi, sehingga tidak perlu diulangi lagi, dan Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d. ad. 15 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak terbukti adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada Putusan *Judex Juris* sebagaimana Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan karena sudah 6 bulan tidak melaksanakan tugas ;

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : ANTONIUS, SH. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ANTONIUS, SH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 26 Oktober 2009 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Paulus E. Lotulung, SH.

Prof.Dr.

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

Panitera- Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,- A.K.

Setiyono, SH.MH.

3. Administrasi peninjauan-
kembaliRp. 2.489.000,-

JumlahRp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No. 44
PK/TUN/2009.